



**PUTUSAN**

NOMOR 11/PID.TPK/2021/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H.M. Asdar Nanjeng,S.Sos;**  
Tempat lahir : Tabbingjai;  
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun/16 Februari 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia/WNI;  
Tempat tinggal : - Kanreapia RT/RW:001/001 Kel/Desa Kanreapia  
Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa;  
- Mangkupas Kel Kampung Masjid Kec. Samarinda  
Seberang Kota Samarinda;  
- Biringbalang Kel. Baji Kec. Polup Kab. Takalar  
(Depan RD. Maryam);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Strata satu/S1 (Tamat);

Terdakwa di Tahanan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Pengalihan Penahanan Terdakwa oleh Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 19 Juni 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, Pertama sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 9 September 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, Kedua, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020;
11. Ditingkat banding Terdakwa H.M. Asdar Nanjeng, S.Sos. tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. Andi Jaya Adiputra, SH.MH, 2. Samsul Asri, SH.MH, 3. Ersan Dauwry, SH.MH, 4. Imran, SH, Advokad pada Kantor AJA dan Associates berkantor di Makassar berkedudukan di Jalan Antang Raya Komp. Antang Araya Valley Blok A, Nomor 2 Kecamatan Maggala Kota Makassar, yang kuasanya telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/PHI/TIPIKOR Kelas IA Khusus Makassar tertanggal 29-05-2020 dengan Registrasi Nomor : 200/Pid/2020/KB Peradi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2021 Nomor.11/PID.TPK/2021/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2021 Nomor.11/PID.TPK/2021/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Rek.Perk. : PDS-02/RP-3/03/2020 tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos** secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan saksi **HJ.PATMAWATI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak Tahun 2017 sampai dengan Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor Desa Kanreapia yang terletak di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dimana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar **Rp.318.781.200,-** (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : SR-160/PW21/5/2020 tanggal 31 Maret 2020, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa benar terdakwa merupakan salah satu Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan II (TPK II) pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia, yakni :

- Tahun 2017

a. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTPKD).

Nama Pejabat : 1. H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos  
2. HALTIN

b. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Nama Pejabat :

a. Penanggungjawab : HJ.PATMAWATI (Kepala Desa)  
b. Koordinator PTPKD : SYUKRI.,S.Sos (Sekretaris Desa)  
c. Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD)

- H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos  
- HALTIN

d. Bendahara : MUSTAFA.,S.Pd.I

- Tahun 2018

a. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola

Halaman 3 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.



Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Tahun Anggaran 2018.

1. TPK I :
  - a. MUSTAFA.,S.P.di
  - b. IRWANDI.,S.Com
  - c. FITRI ATIA
2. TPK II :
  - a. HALTIN
  - b. H.M.ASDAR NANJENG
  - c. AWALUDDIN
3. TPK III :
  - a. HASAN NURDIN
  - b. NURDIN L
  - c. HASNAH

b. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 06 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

- a. Penanggungjawab : HJ.PATMAWATI (Kepala Desa)
- b. Koordinator PTPKD: SYUKRI.,S.Sos (Sekretaris Desa)
- c. Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD)
  - H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos
  - HALTIN
- d. Bendahara : MUSTAFA.,S.Pd.I

- o Bahwa penunjukan terdakwa untuk bertindak baik selaku PTPKD dan TPK II semata-mata bertujuan agar pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa dapat dikuasai pengerjaannya oleh terdakwa dengan tujuan semata-mata mendapatkan keuntungan.
- o Bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, Desa Kanreapia memperoleh Dana Desa, dimana sebagian anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun.

Tahun 2017		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Rp.81.640.125,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Rp.81.640.125,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Rp.81.640.125,-
4.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	Rp.81.640.125,-
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Rp.81.640.125,-
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Rp.81.640.125,-
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun	Rp.77.210.333,-



	Parangboddong	
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Rp.81.640.125,-
9.	Talud Dusun Silanggaya (dipindahkan ke Dusun Kanreapia)	Rp.41.405.700,-
10.	Posyandu Dusun Silanggaya sebesar	Rp.91.693.368,-
<b>Tahun 2018</b>		
1.	Embung Desa Dusun Bontolebang	Rp.134.695.400,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Bahar Kani	Rp.77.216.400,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan TVRI (lanjutan)	Rp.77.216.400,-
4.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)	Rp.77.216.400,-
5.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Bella Baco (lanjutan)	Rp.77.216.400,-
6.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Daming	Rp.77.216.400,-
7.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana	Rp.77.216.400,-
8.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna	Rp.77.216.400,-
9.	Paving Blok Jl.Mesjid Ridha Dusun Halahalaya	Rp.100.313.900,-
10.	Pembangunan Posyandu Dusun Halahalaya	Rp.83.216.700,-
11.	Pengadaan Moubiler Posyandu	Rp.10.000.000,-
12.	Rehab PAUD SPAS Desa Kanreapia	Rp.20.000.000,-
13.	Pembangunan Sarana Sanitasi & Kebersihan Lingkungan	Rp.56.000.000,-
14.	Pembangunan Sarana & Pemeliharaan Sarana Air Bersih	Rp.32.000.000,-
15.	Penetapan Batas RT/RW	Rp.102.121.000,-

- o Bahwa pada saat terdakwa telah menerima anggaran dana desa untuk membiayai pekerjaan fisik dari saksi HJ.PATMAWATI, ternyata terdakwa tidak langsung mengerjakan pekerjaan dimaksud, melainkan terdakwa memborongkan pekerjaan fisik tersebut kepada orang lain, sedang terdakwa sendiri bertugas mensuplai material/ bahan bangunan guna keperluan pelaksanaan pekerjaan. Adapun pekerjaan fisik yang terdakwa kerjakan, yakni :

<b>Tahun 2017</b>		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Rp.81.640.125,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Rp.81.640.125,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Rp.81.640.125,-
4.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	Rp.81.640.125,-
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Rp.81.640.125,-
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Rp.81.640.125,-
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong	Rp.77.210.333,-
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Rp.81.640.125,-
<b>Tahun 2018</b>		
1.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)	Rp.77.216.400,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana	Rp.77.216.400,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna	Rp.77.216.400,-





- o Bahwa ternyata pekerjaan tersebut dikerjakan dengan seadanya, dimana tidak dilakukan secara swakelola/padat karya, tidak melibatkan para Kepala Dusun serta tidak mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga ditemukan item-item pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak dilaksanakan.
- o Hal tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Laboratorium Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Nomor : 079/H/36.2/LL.PTSP/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang menyimpulkan :

Tahun 2017		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Tidak terdapat pemasangan batu telford
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Tidak terdapat pemasangan batu telford
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Tidak terdapat pemasangan batu telford
4.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	Tidak terdapat pemasangan batu telford
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Tidak terdapat pemasangan batu telford
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Tidak terdapat pemasangan batu telford
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong	Tidak terdapat pemasangan batu telford
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Tidak terdapat pemasangan batu telford
Tahun 2018		
1.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat timbunan tanah &amp; badan jalan.</li><li>- Tidak terdapat pemasangan batu telford.</li><li>- Tidak terdapat plastik water proofing.</li><li>- Tidak adanya penggunaan molen beton</li><li>- Tidak terdapat pemasangan prasasti.</li></ul>
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat timbunan tanah &amp; badan jalan.</li><li>- Tidak terdapat pemasangan batu telford.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat plastik water proofing.</li><li>- Tidak adanya penggunaan molen beton</li><li>- Tidak terdapat pemasangan prasasti.</li></ul>
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat timbunan tanah &amp; badan jalan.</li><li>- Tidak terdapat pemasangan batu telford.</li><li>- Tidak terdapat plastik water proofing.</li><li>- Tidak adanya penggunaan molen beton.</li></ul>

Selain itu terdapat pula penurunan kualitas beton (deviasi), dimana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan Pekerjaan Beton K.250 (untuk tahun 2017) dan K.175 (untuk tahun 2018) sedang realisasi dilapangan berada dibawahnya, sebagaimana disimpulkan :

Tahun 2017		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.014 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 1.418 m <sup>3</sup> - 41.82 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 5.878 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 8.522 m <sup>3</sup>
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 0.403 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 4.441 m <sup>3</sup> - 131 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 0.325 m <sup>3</sup>



		Batu pecah : - 0.442 m <sup>3</sup>
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.399 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 6.151 m <sup>3</sup> - 181.4 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 4.533 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 6.582 m <sup>3</sup>
4.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.309 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 6.396 m <sup>3</sup> - 188.7 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 4.184 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 6.103 m <sup>3</sup>
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.302 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 5.802 m <sup>3</sup> - 171.2 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 4.373 m <sup>3</sup> b. Batu pecah : - 6.353 m <sup>3</sup>
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 5.099 m <sup>3</sup>





		Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 9.592 m3 - 283 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 10.701 m3 b. Batu pecah : - 15.559 m3
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 4.59 m3 Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 6.762 m3 - 199.5 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 10.23 m3 b. Batu pecah : - 14.87 m3
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 1.256 m3 Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 2.833 m3 - 83.57 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 1.174 m3 b. Batu pecah : - 1.734 m3
<b>Tahun 2018</b>		
1.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.539 m <sup>3</sup>



		Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 5.878 m <sup>3</sup> - 173.4 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 5.009 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 7.229 m <sup>3</sup>
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 5.510 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 8.422 m <sup>3</sup> - 248.5 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 12.196 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 17.676 m <sup>3</sup>
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 1.360 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 1.692 m <sup>3</sup> - 49.91 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 3.132 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 4.545 m <sup>3</sup>

- Selain itu, guna mengelabui laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dana desa, terdakwa kerap memberikan nota-nota kosong yang telah diberi stempel toko kepada saksi MUSTAFA.,S.Pd.I, dengan tujuan agar diisi oleh saksi MUSTAFA.,S.Pd.I dan disesuaikan dengan kwitansi pengeluaran serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Begitu pula dengan dengan upah kerja (HOK), dimana terdakwa memberikan daftar nama pekerja yang sudah ditandatangani kepada saksi MUSTAFA.,S.Pd.I, seraya memintanya untuk mengisi jumlah uang upah kerja (HOK) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Meskipun nyatanya, nama-nama pekerja yang disebutkan telah menerima upah kerja (HOK) seperti para Kepala Dusun,



tidak pernah menerima upah pekerjaan dimaksud bahkan tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut.

- o Bahwa akibat kesengajaan terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana mestinya serta adanya pemufakatan jahat antara terdakwa dan saksi HJ.PATMAWATI dalam penggunaan anggaran Dana Desa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.318.781.200,-** (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : SR-160/PW21/5/2020 tanggal 31 Maret 2020.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos** secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan saksi **HJ.PATMAWATI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak Tahun 2017 sampai dengan Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor Desa Kanreapia yang terletak di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, dimana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 11 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.



karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar **Rp.318.781.200,-** (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : SR-160/PW21/5/2020 tanggal 31 Maret 2020, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa benar terdakwa merupakan salah satu Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan II (TPK II) pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia, yakni :

- Tahun 2017

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTPKD).

Nama Pejabat : 1. H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos  
2. HALTIN

- b. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Nama Pejabat :

- a. Penanggungjawab : HJ.PATMAWATI (Kepala Desa)
- b. Koordinator PTPKD : SYUKRI.,S.Sos (Sekretaris Desa)
- c. Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD)
  - H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos
  - HALTIN

d. Bendahara : MUSTAFA.,S.Pd.I

-Tahun 2018

- c. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Tahun Anggaran 2018.

- 1. TPK I :
  - a. MUSTAFA.,S.P.dI
  - b. IRWANDI.,S.Com
  - c. FITRI ATIA

- 2. TPK II :
  - a. HALTIN

Halaman 12 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.



- b. H.M.ASDAR NANJENG  
c. AWALUDDIN
3. TPK III :  
a. HASAN NURDIN  
b. NURDIN L  
c. HASNAH
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Nomor 06 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- a. Penanggungjawab : HJ.PATMAWATI (Kepala Desa)  
b. Koordinator PTPKD : SYUKRI.,S.Sos (Sekretaris Desa)  
c. Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD)  
- H.M.ASDAR NANJENG.,S.Sos  
- HALTIN  
d. Bendahara : MUSTAFA.,S.Pd.I
- o Bahwa penunjukan terdakwa untuk bertindak baik selaku PTPKD dan TPK II semata-mata bertujuan agar pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa dapat dikuasai pengerjaannya oleh terdakwa dengan tujuan semata-mata mendapatkan keuntungan.
- o Bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, Desa Kanreapia memperoleh Dana Desa, dimana sebagian anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun :

Tahun 2017		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Rp.81.640.125,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Rp.81.640.125,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Rp.81.640.125,-
4.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	Rp.81.640.125,-
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Rp.81.640.125,-
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Rp.81.640.125,-
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong	Rp.77.210.333,-
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Rp.81.640.125,-
9.	Talud Dusun Silanggayya (dipindahkan ke Dusun Kanreapia)	Rp.41.405.700,-
10.	Posyandu Dusun Silanggayya sebesar	Rp.91.693.368,-
Tahun 2018		
1.	Embung Desa Dusun Bontolebang	Rp.134.695.400,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Bahar Kani	Rp.77.216.400,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan TVRI (lanjutan)	Rp.77.216.400,-
4.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)	Rp.77.216.400,-
5.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Bella Baco	Rp.77.216.400,-



	(lanjutan)	
6.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Daming	Rp.77.216.400,-
7.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana	Rp.77.216.400,-
8.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna	Rp.77.216.400,-
9.	Paving Blok Jl.Mesjid Ridha Dusun Halahalaya	Rp.100.313.900,-
10.	Pembangunan Posyandu Dusun Halahalaya	Rp.83.216.700,-
11.	Pengadaan Moubiler Posyandu	Rp.10.000.000,-
12.	Rehab PAUD SPAS Desa Kanreapia	Rp.20.000.000,-
13.	Pembangunan Sarana Sanitasi & Kebersihan Lingkungan	Rp.56.000.000,-
14.	Pembangunan Sarana & Pemeliharaan Sarana Air Bersih	Rp.32.000.000,-
15.	Penetapan Batas RT/RW	Rp.102.121.000,-

- o Bahwa pada saat terdakwa telah menerima anggaran dana desa untuk membiayai pekerjaan fisik dari saksi HJ.PATMAWATI, ternyata terdakwa tidak langsung mengerjakan pekerjaan dimaksud, melainkan terdakwa memborongkan pekerjaan fisik tersebut kepada orang lain, sedang terdakwa sendiri bertugas mensuplai material/ bahan bangunan guna keperluan pelaksanaan pekerjaan. Adapun pekerjaan fisik yang terdakwa kerjakan, yakni :

<b>Tahun 2017</b>		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Rp.81.640.125,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Rp.81.640.125,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Rp.81.640.125,-
4.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	Rp.81.640.125,-
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Rp.81.640.125,-
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Rp.81.640.125,-
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong	Rp.77.210.333,-
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Rp.81.640.125,-
<b>Tahun 2018</b>		
1.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)	Rp.77.216.400,-
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana	Rp.77.216.400,-
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna	Rp.77.216.400,-

- o Bahwa ternyata pekerjaan tersebut dikerjakan dengan seadanya, dimana tidak dilakukan secara swakelola/padat karya, tidak melibatkan para Kepala Dusun serta tidak mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga ditemukan item-item pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak dilaksanakan.
- o Hal tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Laboratorium Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Nomor : 079/H/36.2/LL.PTSP/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang menyimpulkan :





Tahun 2017		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Tidak terdapat pemasangan batu telford
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Tidak terdapat pemasangan batu telford
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Tidak terdapat pemasangan batu telford
4.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	Tidak terdapat pemasangan batu telford
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Tidak terdapat pemasangan batu telford
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Tidak terdapat pemasangan batu telford
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong	Tidak terdapat pemasangan batu telford
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Tidak terdapat pemasangan batu telford
Tahun 2018		
1.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan- Marsuki (lanjutan)	Tidak terdapat timbunan tanah & badan jalan. <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat pemasangan batu telford.</li><li>- Tidak terdapat plastik water proofing.</li><li>- Tidak adanya penggunaan molen beton</li><li>- Tidak terdapat pemasangan prasasti.</li></ul>
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan- Savana	Tidak terdapat timbunan tanah & badan jalan. <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat pemasangan batu telford.</li><li>- Tidak terdapat plastik water proofing.</li><li>- Tidak adanya penggunaan molen beton</li><li>- Tidak terdapat pemasangan prasasti.</li></ul>
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan- Lojonna	Tidak terdapat timbunan tanah & badan jalan. <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat pemasangan batu telford.</li><li>- Tidak terdapat plastik water proofing.</li></ul>



	-	Tidak adanya penggunaan molen beton.
--	---	--------------------------------------

Selain itu terdapat pula penurunan kualitas beton (deviasi), dimana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan Pekerjaan Beton K.250 (untuk tahun 2017) dan K.175 (untuk tahun 2018) sedang realisasi dilapangan berada dibawahnya, sebagaimana disimpulkan :

Tahun 2017		
1.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.014 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 1.418 m <sup>3</sup> - 41.82 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 5.878 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 8.522 m <sup>3</sup>
2.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 0.403 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 4.441 m <sup>3</sup> - 131 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 0.325 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 0.442 m <sup>3</sup>
3.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.399 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 6.151 m <sup>3</sup> - 181.4 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 4.533 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 6.582 m <sup>3</sup>
4.	Jalan Rabat	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan



	Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)	realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.309 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 6.396 m <sup>3</sup> - 188.7 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 4.184 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 6.103 m <sup>3</sup>
5.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.302 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 5.802 m <sup>3</sup> - 171.2 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 4.373 m <sup>3</sup> b. Batu pecah : - 6.353 m <sup>3</sup>
6.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 5.099 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 9.592 m <sup>3</sup> - 283 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 10.701 m <sup>3</sup> b. Batu pecah : - 15.559 m <sup>3</sup>
7.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddo	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 4.59 m <sup>3</sup>



	ng	Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 6.762 m <sup>3</sup> - 199.5 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 10.23 m <sup>3</sup> b. Batu pecah : - 14.87 m <sup>3</sup>
8.	Jalan Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 1.256 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 2.833 m <sup>3</sup> - 83.57 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: a. Pasir : - 1.174 m <sup>3</sup> b. Batu pecah : - 1.734 m <sup>3</sup>
<b>Tahun 2018</b>		
1.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 2.539 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 5.878 m <sup>3</sup> - 173.4 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 5.009 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 7.229 m <sup>3</sup>
2.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 5.510 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 8.422 m <sup>3</sup> - 248.5 Sak



		Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 12.196 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 17.676 m <sup>3</sup>
3.	Jalan Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna	Selisih kebutuhan material antara perencanaan dan realisasi : Perkiraan kebutuhan air : - 1.360 m <sup>3</sup> Perkiraan kebutuhan semen untuk beton : - 1.692 m <sup>3</sup> - 49.91 Sak Kebutuhan Agregat halus dan kasar : :: Pasir : - 3.132 m <sup>3</sup> Batu pecah : - 4.545 m <sup>3</sup>

- Selain itu, guna mengelabui laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dana desa, terdakwa kerap memberikan nota-nota kosong yang telah diberi stempel toko kepada saksi MUSTAFA.,S.Pd.I, dengan tujuan agar diisi oleh saksi MUSTAFA.,S.Pd.I dan disesuaikan dengan kwitansi pengeluaran serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Begitu pula dengan dengan upah kerja (HOK), dimana terdakwa memberikan daftar nama pekerja yang sudah ditandatangani kepada saksi MUSTAFA.,S.Pd.I, seraya memintanya untuk mengisi jumlah uang upah kerja (HOK) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Meskipun nyatanya, nama-nama pekerja yang disebutkan telah menerima upah kerja (HOK) seperti para Kepala Dusun, tidak pernah menerima upah pekerjaan dimaksud bahkan tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut.

- o Bahwa akibat kesengajaan terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana mestinya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.318.781.200,-** (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : SR-160/PW21/5/2020 tanggal 31 Maret 2020.



**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Rek. Perk. : PDS-02/RP-3/03/2020, tanggal 08 September 2020, pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan H.M.Asdar Nanjeng.,S.Sos **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa H.M.Asdar Nanjeng.,S.Sos **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M.Asdar Nanjeng.,S.Sos berupa pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** Subsidaire **1 (satu) Tahun** kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang Tunai senilai Rp.318.781.200,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dititipkan di rekening penitipan Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino.

Halaman 20 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.





**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- b. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kanreapia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (beserta lampirannya).
- c. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Tahun Anggaran 2017
- d. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kanreapia Nomor : Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (beserta lampirannya).
- e. 1 (satu) bundel anggaran kas rencana penggunaan dana (RPD) dan Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017.
- f. 1 (satu) Bundel Anggaran Kas Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Penggunaan Dana DDS beserta Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Tahun 2018
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor : 700/174/ST/IX/INSP/2019 tanggal 30 Oktober 2019 untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan Desa Kanreapia Kec.Tombolo Pao terkait permintaan bantuan tenaga ahli.
- i. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Inspektur Kabupaten Gowa Nomor : 700/174/LHP-K/Inspektorat/2019 tanggal 29 November 2019.
- j. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran tahun 2017 dan 2018 :  
Nama Nasabah : Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao  
Nomor Rekening : 131-002-000015382-9  
Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Gowa
- k. 8 (delapan) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Tahun 2017, yakni :
  - Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya

Halaman 21 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.



- l. 3 (tiga) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Tahun 2018, yakni :
  - Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)
  - Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana
  - Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna
- m. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Desa Kanreapia Tahun 2017.
- n. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Desa Kanreapia (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan November) Tahun 2018.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan H.M.Asdar Nanjeng.,S.Sos **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa H.M.Asdar Nanjeng.,S.Sos **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. Uang Tunai senilai Rp.318.781.200,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dititipkan di rekening penitipan Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino.

**Dirampas untuk Negara**



- b. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kanreapia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (beserta lampirannya).
- c. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Tahun Anggaran 2017
- d. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kanreapia Nomor : Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (beserta lampirannya).
- e. 1 (satu) bundel anggaran kas rencana penggunaan dana (RPD) dan Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017.
- f. 1 (satu) Bundel Anggaran Kas Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Penggunaan Dana DDS beserta Surat Keputusan Kepala Desa Kanreapia Tahun 2018
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor : 700/174/ST/IX/INSP/2019 tanggal 30 Oktober 2019 untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan Desa Kanreapia Kec.Tombolo Pao terkait permintaan bantuan tenaga ahli.
- i. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Inspektur Kabupaten Gowa Nomor : 700/174/LHP-K/Inspektorat/2019 tanggal 29 November 2019.
- j. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran tahun 2017 dan 2018 :  
Nama Nasabah : Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao  
Nomor Rekening: 131-002-000015382-9  
Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Gowa
- k. 8 (delapan) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Tahun 2017, yakni :
  - Rabat Beton 2 sisi Jl.Lantikia Dusun Bontoana
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Bonto Lebang
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Kanreapia
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Karebu)
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Halahalayya (Jl.Bacce)
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Balanglohe
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Parangboddong
  - Rabat Beton 2 sisi Dusun Silanggaya



- l. 3 (tiga) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Tahun 2018, yakni :
  - Rabat Beton 2 Sisi Jalan Marsuki (lanjutan)
  - Rabat Beton 2 Sisi Jalan Savana
  - Rabat Beton 2 Sisi Jalan Lojonna
- m. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Desa Kanreapia Tahun 2017.
- n. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Desa Kanreapia (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan November) Tahun 2018.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. JUNAEDI, S.H., MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2020 untuk Terdakwa dan tanggal 2 Desember 2020 untuk Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks. dan permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 2 Desember 2020, dan tanggal 4 Desember 2020, oleh ALAUDDIN, SE. Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020 oleh ALAUDDIN, SE. Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa surat Dakwaan, Berita acara sidang, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, tanggal 26 November 2020 ternyata Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam menerapkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang mendasarinya, serta menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya dan telah pula menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkan putusan tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mks. tanggal 26 November 2020, Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (!) KUHP. kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 28 Undang-Undang RI. No. 46

Halaman 25 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2) Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 ayat (1), Pasal 222 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** oleh kami **Makkasau, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, dan **Sri Herawati, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar **Mulijanto, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2021 Nomor : 10/PID.TPK/2020/PT MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dakris, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MAKKASAU, S.H.,M.H.

SRI HERAWATI, S.H.,M.H.,

Halaman 26 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MULIJANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAKRIS, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN.D.N.,S.H.,M.Hum.,**  
NIP. 1963 0222 1983 03 1 003

Halaman 27 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)